



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 11 Mei 2023 dibawah Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 16 Juli 2009 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama pdt.Em. PRASETYO SUWADI sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 98/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan seorang anak yang bernama : Anak, umur 10 Tahun 2 Bulan;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Dk Kelet Rt. 020 Rw. 003 Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara kurang lebih selama 13 (Tigabelas) tahun;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
6. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantaranya:
 - a. TERGUGAT Jarang memberikan Nafkah;
 - b. TERGUGAT berwatak keras;
 - c. TERGUGAT sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap PENGUGAT;
 - d. TERGUGAT tidak terbuka terhadap PENGUGAT
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, PENGUGAT merasa sangat tidak kuat dengan perlakuan TERGUGAT sehingga memutuskan untuk mengusir TERGUGAT dari rumah orangtua PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua angkat yang bernama Ibu SARPINAH beralamat di Dk Kelet Rt. 020 Rw. 003 Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara pada November 2022, sehingga sampai sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri;
8. Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
9. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara Aquo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jepara dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Aquo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Ria Mangastuti dan Sutikno putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 12 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023;
2. Tanggal 23 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K: 3320094610810003 atas nama Penggugat;

P - 2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 18

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Oktober 2021;

P – 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/2009, atas nama antara Tergugat dengan Penggugat;

P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-04042013-0019, atas nama anak;

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi PATRIA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun saya kenal dengan Penggugat sebagai teman.
- Bahwa Suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Kristen dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa adapun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 16 Juli 2009.
- Bahwa Nama Gerejanya saksi lupa namun nama pendetanya bernama pdt.Em. PRASETYO SUWADI.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama Penggugat dirumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun yang diasuh Neneknya;
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, dimana sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni setahu saya Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Penggugat memberitahu saya melalui telepon setelah kejadian kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang dan bahkan sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan orang lain namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum ;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

2. Saksi NADILLA HELMALIA PUTRI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung namun dengan Tergugat sebagai anak tiri.
- Bahwa Suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Kristen dan saya ikut hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Adapun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 16 Juli 2009.
- Bahwa nama Gereja saksi lupa namun nama pendetanya bernama pdt.Em. PRASETYO SUWADI.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama Penggugat dirumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang masih berusia 3 tahun yang diasuh Neneknya;
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, dimana sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni saya pernah melihat Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat apabila Tergugat merasa cemburu dan mudah tersinggung kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang dan bahkan sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa benar sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan orang lain namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkehendak untuk cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 12 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dan Tanggal 23 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan risalah panggilan sidang 12 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dan Tanggal 23 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitum 3 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 3 gugatan Penggugat, maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 98/2009, tanggal 16 Juli 2009, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 4 Juli 2009, dihadapan pemuka agama Kristen, Pendeta. Em Prasetyo Suwadi;

Menimbang, bahwa saksi Patria dan saksi Nadilla Helmalia Putri juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka berdua sebagai suami isteri, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Em Prasetyo Suwadi, di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan akta kelahiran nomor 3320-LU-04042013-0019 tertanggal 04 April 2013 dan bukti P-2 Kartu Keluarga No.3320093108090005 kepala keluarga Tergugat serta di kuatkan keterangan para saksi bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Patria, dan saksi Nadilla Helmalia Putri, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 4 Juli 2009, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta. Em Prasetyo Suwadi dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/2009, tanggal 16 Juli 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 4 Juli 2009, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta. Em Prasetyo Suwadi dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 6, 7 dan 8 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ria Mangastuti dan saksi Sutikno menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan telah tinggal satu rumah sejak 2009 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sering terjadi percekocan (pertengkaran), karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat juga jarang dan bahkan sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, akibat pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Pengugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Penggugat, yang menyatakan : Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan, hal tersebut telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan petitum tersebut, tidak perlu dimasukkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin empat gugatannya, memohon agar : Memerintahkan kepada Suku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum poin empat tersebut adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.390.500,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. dan JOKO CIPTANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

ttd.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Purwanto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jpa



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp. 10.500,00
4.	Biaya Pemanggilan	Rp. 230.000,00
5.	PNBP	Rp. 30.000,00
6.	Biaya sumpah saksi	Rp. 20.000,00
7.	Meterai	Rp. 10.000,00
8.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp. 390.500,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)